

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 289 TAHUN 2023, 12 HLM
TENTANG PENGANGKATAN SDR. NURUL ISLAM SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAKRA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 287 Tahun 2023 Sdr. L. Nur Khaidir Achmad M diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sakra pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 177/PK.01-BA/5203/2023, telah diputuskan nama Pengganti anggota PPK Sakra.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan pengganti anggota PPK sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan sdr. Nurul Islam sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sakra pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Kpt-KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No. 21 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No. 287 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur pengangkatan sdr. Nurul Islam sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sakra pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Mei 2023.
- Lampiran 9 halaman